



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jendral Achmad Yani Km. 9 No. 20 RT. 11 Jaar 73611,

E-mail: [bappedalitbang@baritotimurkab.go.id](mailto:bappedalitbang@baritotimurkab.go.id) Website: <https://bappeda.baritotimurkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 180/76 /V/BAPPLITBANGDA**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 151);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur kepada PPID Utama Kabupaten Barito Timur.
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur meliputi:
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Barito Timur terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 19 - 06 - 2023



**Ir. FRANZ SILA UTAMA, M.A.P**

Pembantu Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670222 199308 1 001

Lampiran Keputusan Badan Perencanaan  
 Pembangunan dan Penelitian Pengembangan  
 Daerah Kabupaten Barito Timur  
 Nomor : 180/76 /V/Bapplitbangda  
 Tanggal : 19 Juni 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
 PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 KABUPATEN BARITO TIMUR**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Kepala Badan
2	Ketua	Sekretaris Badan
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator  b. Anggota	a. Kabid Penelitian Pengembangan dan Ekonomi b. Kabid Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Staf Bidang Penelitian Pengembangan dan Ekonomi dan staf Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator  b. Anggota	a. Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah b. Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator  b. Anggota	a. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan  b. Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7	Pejabat Fungsional	- Perencana Ahli Muda - Analis Kebijakan Ahli Muda

Ditetapkan di Tamiang Layang  
 pada tanggal 19... - 06 - 2023



**Ir. FRANZ SULA UTAMA, M.A.P.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19670222 199308 1 001

<https://bappeda.baritotimurkab.go.id/>